



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Waris" antara:

PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Barantang, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus (insidentil) kepada **KUASA PENGGUGAT** (anak kandung PENGGUGAT), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Barantang, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 7/K/Kh/2013/PA.Br tanggal 13 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cilellang Selatan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat I** dan **TERGUGAT II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cilellang Selatan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat II**, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Kuasa Hukum.**, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo No. 10 Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 9/K/Kh/2013/PA.Br tanggal 2 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dan Tergugat II**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sawalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat III**;

TURUT TERGUGAT I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat II**;

TURUT TERGUGAT III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Barantang, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat III**;

TURUT TERGUGAT IV, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Barantang, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat IV**;

TURUT TERGUGAT V, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Puteh (Rumah H. Ruki/H.Nahang), Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sebagai **Turut Tergugat V**;

TURUT TERGUGAT VI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat VI**;

TURUT TERGUGAT VII, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Cilellang Selatan, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Br., pada tanggal 18 Maret 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Lacengge (w. 1943) semasa hidupnya menikah dengan Alm. Isamia (w. 1940) dan tidak pernah bercerai hingga Alm. Lacengge meninggal dunia (cerai mati).
2. Bahwa Alm. Lacengge (w. 1943) dengan Alm. Isamia (w. 1940) dalam masa perkawinannya telah melahirkan 4 (empat) orang anak kandung, masing – masing ;
 - a. Labaco Bin Lacengge (w. 1951);
 - b. Pawiloi Binti Lacengge (w. 1983);
 - c. Sitti Rake Binti Lacengge (w. 1986);
 - d. Isahare Binti Lacengge (w. 2009).
3. Bahwa Alm. Labaco Bin Lacengge (w. 1951), semasa hidupnya telah menikah dengan Alm. Masita (w. 1988), dan dalam masa perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :
 - a. Sebbahu Binti Labaco (w. 2011);
 - b. PENGGUGAT (Penggugat);
 - c. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I).
4. Pawiloi Binti Lacengge (w. 1983), semasa hidupnya ia tidak pernah menikah hingga ia meninggal dunia.
5. Sitti Rake Binti Lacengge (w. 1986), semasa hidupnya ia tidak pernah menikah hingga meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Isahare Binti Lacengge (w. 2009), semasa hidupnya telah menikah dengan alm. Bidde (w. 19), dalam masa perkawinannya telah melahirkan 3 (tiga) orng akan kandung, masing – masing :

- a. La Dulung Bin BideE (Tergugat III);
- b. Abdul Hafid Bin BideE (Tergugat I);
- c. Rasdiana Binti BideE (Tergugat II).

7. Bahwa alm. Sebbahu Binti Labaco (w. 2011), semasa hidupnya telah menikah dengan Lada dan dalam masa perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu :

- a. Nurhayati Binti Lada (Turut Tergugat II);
- b. Baharuddin Bin Lada (Turut Tergugat III);
- c. Dahlan Bin Lada (Turut Tergugat IV);
- d. Nureni Bin Lada (Turut tergugat V).

8. Bahwa disamping alm. Lacengge (w. 1943) dengan alm. Isamia (w. 1940) meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa :

⇒ Satu petak tanah kering seluas lebih kurang 0,60 Ha, yang terletak di Cilellang selatan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Raminang;
- Timur : Jl. Poros Pare – Makassar;
- Selatan : Tanah Hj. Radia;
- Barat : Tanah H. Jafar.

Yang telah dibagi dua, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih kurang 0,30 Ha atau 30 Are dikuasai oleh PENGUGAT (Penggugat).

Lebih kurang 0,30 Ha atau 30 Are dikuasai oleh Isahare binti Lacengge (Ibu dari Tergugat I, II dan Tergugat III). Atau dikuasai oleh Tergugat I, II dan Tergugat III.

Lebih kurang 0,05 Ha atau 5 Are diambil jalan Desa dan tidak dituntut oleh Penggugat.

9. Bahwa setelah meninggalnya alm. Lacengge (w. 1943) dengan alm. Isamia (w. 1940), harta peninggalan, dibagi secara bersama atas persetujuan bersama melalui jasa Haluddin Bin La Hawi (Kuasa Penggugat / cucu dari Labaco bin Lacengge), sebagaimana pembagian tersebut di atas (angka 8).

10. Bahwa bagian Penggugat tetap dikuasai secara fisik, namun setelah meninggalnya Isahare Binti Lacengge (Ibu dari Tergugat I, II, dan III) pada tahun 2009, maka bagian Penggugat diganggunya hingga sekarang oleh Tergugat I, II dan Tergugat III dengan dalil milik Ibunya, sementara bagian Tergugat I, II dan Tergugat III dan / atau bagian (Isahare binti Lacengge), telah menjual bagiannya dengan perincian sebagai berikut :

- 0,07 Ha atau 7 Are ditukar dengan tanah 14 Are kemudian hasil tukaran tanah tersebut, Ibu dari Tergugat I, II, dan Tergugat III (Isahare Binti Lacengge) menjual kepada M. Safri, MS. S, sos (Turut Tergugat VI) pada tahun 2009 dengan harga Rp. 30.000.000,-
- 0,04 Ha atau 4 Are, Ibu dari Tergugat I, II, dan tergugat III (Isahare binti Lacengge) menjual lagi kepada Ridwan (Turut Tergugat VII) dengan harga Rp. 4.000.000,-

11. Bahwa pembagian tersebut harus dinyatakan sah demi hukum dan Penggugat dan Tergugat berhak menikmati, menguasai dan bahkan berhak memindah tangankan bagian masing-masing tanpa saling mengganggu, namun kenyataannya Tergugat secara diam-diam melakukan tindakan melanggar atau melawan hukum dimana membuat surat-surat atas bagian Penggugat atas nama Isahare binti Lacengge (Ibu dari Tergugat I, II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III), seharusnya surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

12. Bahwa adanya Tergugat I, II dan Tergugat III atau Isahare Binti Lacengge (Ibu dari Tergugat I, II dan III) membuat surat tanah bagian Penggugat yang bukan bagiannya adalah perbuatan melanggar hukum, oleh Karena itu semua surat-surat yang terbit untuk atas nama tergugat atau Ibu dari Tergugat I, II dan Tergugat III atas obyek tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

13. Bahwa jika sekiranya Tergugat I, II dan Tergugat III tidak mau mengakui pembagian tersebut maka obyek sengketa angka 8 secara keseluruhan harus dibagi secara Faraidh Islam kepada ahli waris yang terdekat berhak yaitu yang ada pada pihak Penggugat dan Tegugat.

14. Bahwa penggugat khawatir para Tergugat dan Turut Tergugat utamanya Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII, menglihkan obyek sengketa, oleh Karena itu agar di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk menjaga agar gugatan tidak hampa (*illusoir*).

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas serta bukti-bukti yang penggugat akan ajukan dalam persidangan nanti, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita atas jaminan obyek sengketa.
3. Menyatakan alm. Lacengge (w. 1943) dengan alm. Isamia (w. 1940) adalah sebagai pewaris.
4. Menyatakan :
 - Alm. Labaco Bin Lacengge (w. 1951)
 - Alm. Pawiloi Bin Lacengge (w. 1983)
 - Alm. Sitti Rake Binti Lacengge (w. 1986)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Isahare Binti Lacengge (w. 2009).

Adalah sebagai ahli waris dari pewaris alm. Lacengge (w.1940) dengan alm. Isamia (w. 1940).

5. Menyatakan alm. Labaco Bin Lacengge (w. 1951), sebagai pewaris atas anak-anaknya yaitu : Sebbahu binti Labaco (w. 2011), PENGUGAT (Penggugat), dan Rohaya binti Labaco (Turut Tergugat I).

- Menyatakan Sebbahu binti Labaco (w. 2011), sebagai ahli waris dari Nurhayati binti Lada (Turut tergugat II), Baharuddin bin Lada (Turut Tergugat III), Dahlan bin Lada (Turut Tergugat IV), Nureni binti Lada (Turut Tergugat V).

6. Menyatakan Isahare binti Lacengge (w. 2009) sebagai pewaris atas anak-anaknya yaitu TERGUGAT (Tergugat I), Rasdiana binti BideE (Tergugat II), Ladulung bin BideE (Tergugat III).

7. Dan atau menyatakan seluruh keturunan masing-masing dari alm. Labaco bin Lacengge (w. 1951), Isahare Binti Lacengge (w. 2009) dan atau keturunannya sebagai tersebut, sebagai penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V. Sebagai ahli waris dari para pewaris.

8. Menyatakan obyek sengketa, posita angka 8 adalah harta warisan dari pewaris, yang sudah terbagi, kepada ahli warisnya khususnya penggugat dan Tergugat.

9. Dan atau jika sekiranya pembagian tersebut tidak dapat dinyatakan sah, maka harus dinyatakan pembagian ulang kembali, menurut pembagian faraidh Islam, dengan menyatakan bahwa penjualan tanah yang dilakukan oleh Tergugat atau (Ibu dari Tergugat I, II dan III). Sebagai tersebut pada posita angka 10 adalah batal demi hukum, setidaknya Tergugat bertanggung jawab atas penjualan tersebut dengan membagi harta kepada semua ahli waris yang berhak, serta surat-surat jual-beli dan atau surat lainnya yang dilakukan oleh Tergugat atau Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan pihak ketiga yang bukan merupakan haknya adalah tidak berkekuatan hukum.

10. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam bentuk natura atau harganya tanpa syarat.

11. Mengosongkan obyek sengketa dari semua pihak yang tidak mendapatkan hak atas pembagian tersebut baik atas pembagian yang dilakukan atas kesepakatan bersama tersebut dan atau hasil pembagian warisan yang telah ditetapkan pengadilan.

12. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati Putusan.

13. Menghukum para para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan begitupula Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat III, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, turut Tergugat V, turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan bahkan telah ditempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor: 108/Pdt.G/2013/PA.Br tertanggal 18 Maret 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Juni 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI-EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkali semua dalil dalil-dalil dalam Posita dan dalam petitum gugatan penggugat, kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas secara terperinci lagi pula tidak merugikan kepentingan hak / kepentingan hukum Tergugat I dan tergugat II.
2. Dengan memperhatikan sepanjang gugatan Penggugat baik yang terurai dan tercantum dalam posita dalil gugatannya, maupun dalam petitum gugatannya, kiranya jelas secara Yuridis Formil dan prinsip penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai tertib hukum pelaksanaan “ Hukum Acara Perdata yang dianut dalam khasanah praktek Peradilan “, gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum dan Undang-Undang, dan beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dengan alasan-alasan hukum dan Undang-Undang sebagai berikut :
3. Bahwa Gugatan Penggugat antara dalil Posita dan petitum-petitumnya tidak konsisten secara hukum, karenanya sebagai Gugatan yang tidak sempurna, obyek sengketa yang tidak jelas, pihak-pihak yang tidak lengkap, yang seharusnya subyek hukm tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini akan tetapi penggugat tidak melibatkannya, serta ada pihak yang seharusnya tidak dilibatkan sebagai pihak akan tetapi Penggugat melibatkannya, untuk jelasnya adalah sebagai berikut :
4. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Satu (1) petak tanah kering seluas lebih kurang 0,60 Ha. Yang terletak di Cilellang selatan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Rammang
Timur : Jalan Poros Pare-pare Makassar
Selatan : Tanah Hj. Radia
Barat : Tanah H. Jafar.

Dan selanjutnya dalam posita gugatannya yang lain, Penggugat mendalikan bahwa tanah sengketa tersebut diatas telah diambil Jalan Desa seluas lebih kurang 0,50 Ha. Tetapi Penggugat tidak menuntutnya / tidak digugat.

- Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mencermati tentang batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan dalam surat gugatan Penggugat, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas bahwa batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan sebagaimana gugatan Penggugat tersebut adalah sangat bertentangan dengan batas-batas tanah sengketa, sebab dilokasi tanah sengketa batas-batas yang benar adalah sebagai berikut :

Pada sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Jangki , Tanah Usman, Tanah Ramung, dan Tanah Hj. Ratna (Hj. Rete).

Pada sebelah Timur berbatas Jalan Poros Parepare Makassar,

Pada sebelah Selatan berbatas tanah Hj. Radia dan tanah H. Jafar dan

Pada sebelah Barat berbatas tanah H. Jafar, tanah Hj. Ratna (Hj. Rete).

- Bahwa berdasarkan kenyataan dilokasi tanah sengketa batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan termasuk didalamnya tanah yang telah dijadikan jalan Desa, maka jelaslah bahwa tanah sengketa sebagai mana batas-batas tanah sengketa yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan batas-batas tanah sengketa dilokasi tanah sengketa, maka berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa bukan itu saja Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa sudah dijadikan Jalan Desa seluas 0,05 Ha. Dan tidak menuntutnya.

Bahwa melihat dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas menambah kaburnya gugatan Penggugat, sebab jika tanah sengketa telah dijadikan Jalan Desa seluas 0,05 Ha. Sebagai mana dalil gugatan Penggugat, jelas tanah sengketa sudah menjadi dua bagian, tetapi kenyataan dalam surat gugatan penggugat hanya sepertinya tidak ada jalan Desa yang memotongnya, pada hal dengan adanya Jalan Desa tersebut, maka tanah sengketa menjadi dua bagian sebagai berikut :

Bagian Pertama, yaitu seluas kurang lebih seluas 10 Are dengan batas-batas sebagai berikut

Pada Sebelah Utara berbatas tanah milik H. Jangki, tanah Usman, Tanah Ramung dan tanah Hj. Ratna (Hj. Rate).

Pada sebelah Timur berbatas Jalan poros Parepare Makassar.

Pada sebelah Selatan berbatas Jalan Desa (Bagian tanah sengketa yang dijadikan Jalanan Desa).

Pada sebelah barat berbatas tanah Hj. Ratna (Hj. Rete).

Bagian ke Dua, yaitu seluas kurang lebih 45 Are, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Pada sebelah Utara berbatas Jalan Desa (Bagian tanah sengketa yang dijadikan Jalan Desa)

Pada sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros Parepare Makassar.

Pada sebelah Selatan berbatas tanah Hj. Radia dan tanah H. Jafar.



Pada sebelah Barat berbatas tanah H. Jafar.

Demikian keadaan / situasi tanah sengketa setelah sebagian dijadikan Jalan Desa, dan Jalan Desa tersebut tepatnya membagi dua tanah sengketa menjadi dua bagian sebagaimana tersebut di atas dan karenanya beralasan hukum manakala gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa bukan itu saja disamping penyebab kaburnya surat gugatan Penggugat sebagaimana poin 4 dan 5 diatas, juga jika Penggugat melihat luas tanah sengketa yang digugatan Penggugat adalah seluas kurang lebih 0.60 Ha. Dan melihat pula batas tanah sengketa sebagaimana gugatan Penggugat yang ada sebelah Selatan berbatas tanah Hj. Radia tersebut terletak disebelah Selatan Sekolah DARUD DAKWA AL ARSYAD MTS DDI CILELLANG maka tentunya tanah yang ditempati berdiri Sekolah Darud dakwa Al Arsyad Mts DDI Cilellang tersebut menjadi tanah sengketa pula, yang tentunya menurut hukum dan Undang-Undang Sekolah Darud Dakwa Al Arsyad MTS DDI tersebut harus pula Penggugat melibatkannya sebagai pihak dalam perkara ini, apakah sebagai pihak Tergugat atau sebagai Pihak Turut Tergugat, Karena Sekolah tersebut menguasai sebagai tanah sengketa, akan tetapi kenyataannya Penggugat tidak melibatkan sekolah tersebut sebagai pihak dalam perkara ini , untuk itu jelaslah bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya Penggugat melibatkan saudara RIDWAN dalam perkara ini sebagai turut Tergugat VII, adalah tidak beralasan hukum manakala saudara Ridwan saja yang dilibatkan sebagai Turut Tergugat Khususnya sebagai Tergugat VII yang berkenaan atas tanah yang ditempati rumahnya Turut Tergugat VII, sebab tanah sengketa yang ditempati rumah Turut Tergugat VII berdiri pada mulanya, tanah sengketa tersebut oleh Ibu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemilik sah menjual tanah tersebut kepada Amin Syamsuddin, dan setelah Amin Syamsuddin membeli tanah tersebut, dan setelah rumah Amin Syamsuddin selesai dibangun diatas tanah sengketa yang dibelinya, maka Amin Syamsuddin menjual lagi tanah tersebut dengan bangunan rumah yang ada diatasnya kepada H. AKIBE, dan selanjutnya H. Akibe menjual lagi tanah dan rumah tersebut kepada Ridwan (Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII), sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat melibatkan pula Amin Syamsuddin dan H. Akibe sebagai pihak tergugat atau sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi kenyataannya Penggugat tidak melibatkan kedua subyek hukum / orang tersebut (Amin Syamsuddin dan H. Akibe).

7. Bahwa M. SAFRI, MS. S. Sos oleh penggugat telah melibatkannya sebagai Turut Tergugat VI dalam perkara ini, dengan alasan karena Turut Tergugat VI telah membeli tanah seluas 14 Are dari Ibu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi Penggugat tidak dijadikan tanah tersebut (Tanah seluas 14 Are) menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjadikan tanah tersebut (Tanah seluas 14 Are) menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga M. Safri, MS. S. Sos, sama sekali tidak beralasan hukum untuk dilibatkan dirinya sebagai Turut Tergugat VI dalam perkara ini.

8. Penggugat dalam surat gugatannya poin 8, 9, 10 dan 11 dengan jelas mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dibagi bersama dengan persetujuan bersama, sehingga tanah peninggalan Almarhum La Cengge dengan almarhum I Samia seluas kurang lebih 60 Are dibagi dua, sehingga 30 Are menjadi bagian Penggugat sedangkan 30 Are lainnya menjadi bagian Isahare Binti La Cengge (Ibu Tergugat I, II, dan III).

Bahwa jika benar tanah sengketa sudah dibagi menurut Penggugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya untuk menuntut hak miliknya / bahagiannya seluas 30 are ke pengadilan Negeri Barru (Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Barru) bukan ke Pengadilan Agama Barru, sebab sengketa tentang Hak Milik atas Tanah yang dikuasai oleh orang lain harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tanah tersebut berada dan oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini berada di Kabupaten Barru, maka Pengadilan yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Barru bukan Pengadilan Agama Barru seperti sekarang ini.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya sepanjang dalil dan dalil gugatan Penggugat keseluruhan, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terperinci dan tidak merugikan Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa segala Khal-lkhwat dan alasan hukum yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, sepanjang ada hubungan relevansinya dengan pokok perkara ini, kiranya secara hukum dipandang termuat dan tercantum secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa sepanjang dalil-dalil Eksepsi-Eksepsi Tergugat I Tergugat II berdasarkan hukum untuk diterima, maka kiranya beralasan hukum tidaklah perlu memasuki pokok perkara in casu tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut perkara ini berkenaan pokok Perkara/ pembuktian.
4. Bahwa dengan memperhatikan sepanjang dalil gugatan Penggugat berkenaan dengan pokok perkara ini, yang oleh Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum La Cengge dengan almarhum I samia yang sudah terbagi khususnya Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, adalah tidak benar, sebab tanah sengketa tersebut bukan harta peninggalan almarhum Lacengge dengan almarhum I samia, melainkan adalah harta peninggalan Orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yaitu almarhum Bidee dengan almarhumah Sahare Binti Cengge, yang asal mulanya adalah tanah Negara yang kemudian tanah tersebut oleh Orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 1940-an membuka tanah sengketa tersebut menjadi kebun, dan sejak itu pula tanah sengketa dikuasai orang tua Tergugat I, II, dan III dan mendaftarkannya tanah sengketa tersebut pada kantor pajak Parepare / Kantor Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) terdaftar sebagai Tanah Persil No.22 d I, luas 0,60 Ha. Atas nama SAHARE b. Tjenge. Sebagaimana pada SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADJEG TANAH.(Surat Rinci) Yang terletak di Desa Cilellang, Distrik Nepo, Kerajaan Mallusetasi, Parepare.

Bahwa sejak tanah sengketa terdaftar Ibu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Wajib Pajak hingga sekarang ini, maka sejak itu pula Ibu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Sahare Binti Cengge) yang selalu membayar Pajak (SPPT) atas tanah sengketa hingga I Sahare Binti Cengge meninggal dunia dan kemudian setelah Ibu Tergugat I, II dan III meninggal dunia, maka Tergugat I, dan II yang melanjutkan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) atas tanah sengketa tersebut hingga sekarang ini, hal itu dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena tanah sengketa adalah tanah peninggalan orang tua / Ibu Tergugat I, II dan III, bukan harta peninggalan almarhum La Cengge (Cengge) sebagaimana dalil gugatan Penggugat.

5. Bahwa tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh Almarhum La Cengge ataupun orang tua / ayah Penggugat semasa hidupnya, dan yang benar ANDI RISMINI Bin SYEH HAYA. Pada tahun 2012 pernah berusaha dengan kekerasan akan menguasai tanah sengketa dengan cara merusak / menebang pohon kayu, maupun pohon pisang dan tanaman lainnya yang ada diatas tanah sengketa sehingga terpaksa Tergugat I melaporkan perbuatan Andi Rismini Bin Syeh Haya tersebut kepada Kepolisian Sektor Mallusetasi sebagaimana surat laporan polisi tanggal 27 September 2012.
6. Demikian pula adalah tidak benar dalil gugatan penggugat poin 8 s/d poin 12 sebab dalil gugatan tersebut adalah tidak benar sebab tanah sengketa sama sekali tidak pernah dibagi dua atau dengan bentuk pembagian manapun, sebab mana mungkin tanah sengketa dibagi kepada Penggugat, sedangkan tanah sengketa bukan hak milik orang tua (ayah) Penggugat ataupun alm. La Cengge, melainkan tanah sengketa tersebut adalah Hak Milik Orang tua (Ibu) Tergugat I, II dan Tergugat III, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat poin 11 dan poin 13 harus dinyatakan ditolak.
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak milik orang tua (Ibu) Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka penukaran tanah sengketa seluas 0,07 Ha. Dengan tanah seluas 14 Are antara Ibu Tergugat I, II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dengan pihak Sekolah Darud Dakwah Al-Arsyad Cilellang dan jual beli tanah sengketa seluas 4 Are antara Ibu Tergugat I, II dan III dengan Amin Syamsuddin adalah sah menurut hukum, dan karena itu pula jual beli tanah sengketa antara Amin Syamsuddin dengan H. Akibe dan selanjutnya H. Akibe menjual lagi kepada Ridwan (Turut Tergugat VII) adalah sah menurut hukum.

8. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan juga Tergugat III adalah ahli waris dari almarhumah I Sahare Binti Cengge dengan Alm. Bidde, (diakui kebenarannya oleh Penggugat) maka tentunya Tergugat I, Terggugat II dan Tergugat III adalah pemilik pelanjut atas tanah sengketa tersebut, yang tentunya Tergugat I, Tergugat II menjamin tidak akan menjual atau mengalihkan tanah sengketa dalam bentuk apapun kepada pihak lain, dan karenanya permohonan Sita jaminan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusannya dalam perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI-EKSEPSI.

1. Menyatakan menurut hukum Eksepsi-Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berdasar dan beralasan hukum untuk diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat PENGUGAT tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis bertanggal 11 Juni 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI-EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini secara formil dan menurut hukum acara sudah benar dan tepat serta lengkap dan sempurna baik mengenai subyek dan / atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini maupun mengenai batas obyeknya dan/atau batas tanah yang dituntut / digugat Penggugat dalam perkara ini, yang merupakan tanah warisan dari almarhum LACENGGE dengan isterinya alm. ISAMIA.
- Bahwa adapun jalan Desa yang dipersoalkan oleh Tergugat, kelihatannya Tergugat-Tergugat hanyalah mencari-cari alasan supaya perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan jalan desa yang dimaksud dalam perkara ini adalah bagian dari tanah obyek sengketa yang tidak dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini. Sehingga dalil Tergugat I dan Tergugat II patut ditolak / dikesampingkan.
- Bahwa begitu pula dengan tanah yang ditempati berdiri Sekolah Darul Dakwa Al Irsyad MTS DDI Cilellang juga dipersoalkan oleh Tergugat padahal juga merupakan bagian dari tanah obyek-sengketa yang sudah ditukar oleh I SAHARE Binti La Cengge (ibu dari Tergugat I dan Tergugat II) karena memang bagian I SAHARE Binti CENGGE, setelah diadakan pembagian secara bersama dengan Hj. Rohani Binti La Baco yang difasilitasi oleh kuasa Penggugat. Begitu juga yang dijual pada Sdr. RIDWAN dan M. SAFRI, MS. S.Sos. juga merupakan bagian dari Ibu Tergugat-tergugat (I SAHARE Binti CENGGE). Hanya saja Tergugat setelah meninggalnya ibunya, (meninggalnya I SAHARE Binti CENGEE), maka Tergugat I dan Tergugat II berupaya menguasai bagian Penggugat, sehingga sengketa ini dibicarakan di tingkat Muspika Mallusetasi yang dihadiri oleh Camat



Mallusetasi Kab. Barru. Hingga masuk di Pengadilan Agama ini. Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Tergugat patut ditolak / dikesampingkan.

- Bahwa Tergugat juga mempersoalkan bahwa Apakah benar tanah sengketa telah pernah dibagi kalau itu benar maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Barru.

Dalil dan Dalil Tergugat di atas, rupanya Tergugat-Tergugat materil pura-pura tidak tahu kalau objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Alm. LA CENGGE dan Alm. I SAMIA, kenapa Penggugat katakan demikian, karena sewaktu persoalan tanah ini / perkara ini digelar di Kantor Camat Mallusetasi yang dihadiri oleh Camat Mallusetasi, Danramil Kecamatan Mallusetasi dan Kapolsek Mallusetasi serta Kepala Desa Cilellang, kepala Dusun Cilellang Selatan dan Tergugat Materil yaitu sdr. TERGUGAT, dan Kuasa Penggugat, dimana Pak Camat menegaskan bahwa sengketa ini adalah sengketa Warisan dan Tergugat Materil membenarkan waktu itu, bahwa benar barang yang disengketakan adalah barang warisan, kemudian pak Dusun Cilellang Selatan menyatakan sebenarnya tidak ada persoalan andaikan Tergugat materil tidak mengganggu bagian Penggugat bersaudara. Begitu juga penyampaian Kepala Desa Cilellang waktu itu. Sehingga pak Kapolsek katakan waktu itu bahwa persoalan Andi RASMINI Binti SYEH HAYA bukan tindak pidana melainkan masalah perdata.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah sekeras-kerasnya terhadap dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat-tergugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terperinci dan tidak merugikan kepentingan hak / hukum Penggugat.
- Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas sepanjang ada hubungan dan / atau relevansinya dengan pokok



perkara ini kiranya secara hukum dipandang termuat dan tercantum secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok-perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

- Bahwa Tergugat-Tergugat menyangkali tanah obyek sengketa adalah barang warisan dari alm. LA CENGGE dengan alm. I SAMIA (Nenek dan Kakek Penggugat dan Tergugat-Tergugat melainkan barang milik ibunya Tergugat-Tergugat bernama I SAHARE Binti LA CENGGE, adalah SAMA SEKALI TIDAK BENAR, Betapa tidak karena para Tergugat sudah silau tentang harta benda yang sama sekali bukan miliknya dan bukan milik ibunya bernama I SAHARE Binti LA CENGGE melainkan milik alm. LA CENGGE dan alm. I SAMIA (Nenek dan Kakek Penggugat dan Tergugat). Kapan dan dimana Ibu Tergugat-Tergugat menggarap kebun serta dari mana Ibu Tegugat-Tergugat mendapatkan kebun. Apakah pernah Ibu Tergugat-Tergugat membeli kebun dan darimana ia beli kebun kalau bukan dari kebun Ayahnya bernama LA CENGGE dan kenapa baru sekarang diakui sebagai barang ibunya sementara sewaktu permasalahan ini dibicarakan di Kantor Kecamatan tidak diakuinya sebagai barang ibunya melainkan dari pengakuan Tergugat Materil TERGUGAT Adalah barang warisan dari alm. LA CENGGE, sehingga camat pada saat itu membenarkan bahwa barang warisan tersebut harus dibagi dua akan tetapi Tergugat ngotot tanpa alasan yang jelas kenapa tidak mau di bagi dua. Bahkan Kepala Dusun Cilellang menanyakan Surat Pajak lamanya dan dijawab oleh Tergugat materil waktu itu sudah lama hilang karena tidak diperhatikan lagi. Dengan demikian dalil dan dalih Tergugat- Tergugat patut ditolak / di kesampingkan dan barang warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dibagi secara faraid Islam sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan uraian hukum dan tanggapan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ibu Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan uraian duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi tentang kekurangan pihak telah diakui oleh Penggugat dalam repliknya sehingga pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus insidentil Nomor 7/K/Kh/2013/PA.Br tanggal 13 Maret 2013, Tergugat I dan Tergugat II diwakili pula oleh kuasanya an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muh. Yusuf Kallolo, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum berkantor di Jl. Petta Oddo No. 10 Kota Parepare berdasarkan surat kuasa Nomor : 9/K/Kh/2013/PA.Br tanggal 2 April 2013 sedangkan Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan bahkan telah ditempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon agar bagian harta warisan yang telah dibagi oleh pewaris kepada Penggugat diserahkan sepenuhnya sebagai ahli waris yang berhak karena bagian Penggugat tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum dan telah mensertifikatkan tanah bagian milik Penggugat atas nama para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang juga telah ditanggapi oleh kuasa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, objek sengketa tidak jelas, pihak-pihak tidak lengkap, seharusnya ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, namun oleh Penggugat dilibatkan sedangkan pihak yang seharusnya dilibatkan, oleh Penggugat tidak melibatkannya.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa para Tergugat menyatakan bahwa batas-batas tanah sengketa tidak jelas (kabur) dan saling bertentangan karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 0.05 ha telah dijadikan jalan desa dan Penggugat tidak menuntutnya sehingga seharusnya jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa menjadi batas tanah objek sengketa tersebut karena tanah objek sengketa telah menjadi dua bagian, namun oleh Penggugat jalan desa tidak dijadikan sebagai batas tanah tersebut sehingga tergambar sebagai satu kesatuan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, para Tergugat menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat tanah sebelah selatan berbatas dengan tanah Hj. Radia, padahal sebelum tanah milik Hj. Radia terdapat Sekolah Darud Dakwa Al Arsyad MTS DDI Cilellang yang seharusnya pihak sekolah tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini. Disamping itu para Tergugat menyatakan bahwa tanah 0.04 ha atau 4 are tidak langsung dijual kepada saudara Ridwan (Turut Tergugat VII) tetapi tanah tersebut dijual oleh ibu para Tergugat kepada Amin Syamsuddin dan oleh Amin Syamsuddin dijual kepada H. Akibe dan selanjutnya H. Akibe menjualnya kepada Ridwan (Turut Tergugat VII). Oleh karena itu, seharusnya Amin Syamsuddin dan H. Akibe dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang tidak seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, para Tergugat menyatakan bahwa M. Safri, S.Sos (Turut Tergugat VI) telah membeli tanah dari ibu para Tergugat seluas 14 are, tetapi tanah objek sengketa tersebut tidak dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena objek sengketa tersebut tidak dimasukkan dalam perkara ini, maka seharusnya M. Safri, S.Sos tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara ini adalah perkara sengketa hak milik bukan perkara kewarisan yang seharusnya oleh Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Barru bukan ke Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut yang telah pula diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi fokus pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah terhadap eksepsi mengenai pihak-pihak yang dilibatkan oleh Penggugat dan hal itu dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak yaitu terhadap saudara Ridwan (Turut Tergugat VII) yang merupakan pembeli ketiga atas tanah objek sengketa seluas 4 are, sebelumnya tanah tersebut dibeli oleh H. Akibe dari Amin Syamsuddin dan Amin Syamsuddin membelinya dari ibu para Tergugat (I Sahare binti Lacengge). Disamping itu, dalam tanah objek sengketa telah dibangun Sekolah Darud Dakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Arsyad MTS DDI Cilellang, hal mana pihak sekolah tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengandung unsur *eror in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam artian gugatan Penggugat kurang pihak, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan eksepsi para Tergugat yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut kewarisan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.796.000.00- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H., oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI., M.H dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Uten Tahir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. ATK	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	1.705.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5.		

Meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 1.796.000.00- (satu juta tujuh ratus

sembilan puluh enam ribu rupiah)